



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

DISIPLIN APARATUR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, diperlukan aparatur Desa yang memiliki integritas, komitmen dan disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Disiplin Aparatur Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG DISIPLIN APARATUR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Disiplin Aparatur Desa adalah kesanggupan Aparatur Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Aparatur Desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Aparatur Desa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
3. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Aparatur Desa karena melanggar peraturan disiplin.
4. Aparatur Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa termasuk staf honorer desa.
5. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Lurah Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Lurah Desa dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II
KEWAJIBAN

Pasal 2

(1) Lurah Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Pamong Desa dan staf honorer desa wajib :
 - a. melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan ketentuan jam kerja;
 - b. mengisi daftar hadir kerja setiap hari;
 - c. meminta ijin secara tertulis kepada Lurah Desa, apabila tidak masuk kerja;
 - d. melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan perintah atasan dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - f. menjunjung tinggi harkat martabat Pamong Desa dan menjadi teladan/panutan bagi masyarakat desa;
 - g. menjunjung tinggi sumpah dan janji Pamong Desa; dan
 - h. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
- (3) Lurah Desa dapat mengatur ketentuan jam kerja bagi Pamong Desa untuk jabatan dukuh, sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat di desa masing-masing.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Lurah Desa.

BAB III

HAK

Pasal 4

- (1) Aparatur Desa berhak :
 - a. mendapatkan penghasilan tetap dan penghasilan tambahan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan hukum yang diakibatkan dari pelaksanaan tugas.

- (2) Selama menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Aparatur Desa tetap mendapatkan penghasilan tetap dan penghasilan tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
- a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti sakit;
 - c. Cuti bersalin;
 - d. Cuti melaksanakan ibadah; dan
 - e. Cuti alasan penting.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada aparatur desa paling lama 12 (dua belas) hari kerja setiap tahun dikurangi cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada aparatur Desa yang sakit selama lebih dari 2 (dua) hari, yang lamanya berdasarkan surat keterangan dokter.
- (4) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada aparatur desa perempuan untuk melaksanakan kelahiran anak kesatu, kedua dan ketiga, selama 1 (satu) bulan sebelum kelahiran sampai dengan 1 (satu) bulan setelah kelahiran, berdasarkan surat keterangan dokter yang memeriksa kehamilan.
- (5) Cuti menjalankan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada aparatur desa untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing, yang lamanya disesuaikan dengan ketentuan perjalanan ibadah.
- (6) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada aparatur desa untuk alasan penting tertentu meliputi :
- a. melaksanakan pernikahan;
 - b. menikahkan anaknya;
 - c. merawat istri/suami, orang tua atau anak yang sakit dan dirawat di rumah sakit;
 - d. istri/suami, orang tua atau anak meninggal dunia; atau
 - e. mengikuti proses pemilihan Lurah Desa.

- (7) Lamanya cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, kecuali untuk cuti alasan penting karena mengikuti proses pemilihan Lurah Desa sesuai ketentuan jadwal waktu pemilihan Lurah Desa.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi aparatur desa adalah :

- a. Camat untuk pemberian cuti bagi Lurah Desa;
- b. Lurah Desa untuk pemberian cuti bagi Pamong Desa dan Staf Honorar Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam hal aparatur desa menjalankan cuti seluruh pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya disampaikan kepada atasan masing-masing.
- (2) Apabila Lurah Desa menjalankan cuti kurang dari 5 (lima) hari kerja, Carik Desa menjalankan tugas sehari-hari jabatan Lurah Desa.
- (3) Apabila Lurah Desa menjalankan cuti lebih dari 5 (lima) hari kerja, Camat atas nama Bupati menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) Lurah Desa dari Pegawai Negeri Sipil Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (4) Kewenangan PLT Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan kewenangan Lurah Desa definitif, kecuali :
 - a. menandatangani Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa;
 - b. memutuskan pengangkatan dan pemberhentian pamong desa dan staf honorar desa; dan
 - c. melakukan perubahan anggaran.
- (5) PLT Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan pelantikan.

Pasal 8

- (1) Apabila Pamong Desa menjalankan cuti lebih dari 5 (lima) hari kerja, Lurah Desa menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) Pamong Desa.
- (2) PLT Pamong Desa mempunyai tugas dan wewenang sama dengan Pamong Desa definitif.
- (3) PLT Pamong Desa tidak dilakukan pelantikan.
- (4) Penunjukan PLT Pamong Desa dilaporkan kepada Camat dengan tembusan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 9

- (1) Permohonan cuti aparatur desa disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan cuti.
- (2) Keputusan pemberian cuti dan pengangkatan PLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan Bupati cq. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 10

- (1) Pemberian perlindungan hukum bagi aparatur desa yang bermasalah hukum karena pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat diberikan oleh Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk pemberian perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 11

Lurah Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 12

(1) Pamong Desa dan staf honorer desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - m. melanggar peraturan disiplin Pamong Desa.
- (2) Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah ketidakhadiran pamong desa secara akumulasi selama 60 (enam puluh) hari dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun.

BAB V

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 13

- (1) Lurah Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan Lurah Desa.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan laporan pengawasan kinerja Lurah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional, atau pembinaan dari Camat.

Pasal 14

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah Desa yang bersangkutan dengan tembusan Bupati cq. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 15

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah Desa yang bersangkutan dengan tembusan Bupati cq. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Inspektorat Daerah dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal sampai dengan teguran tertulis ketiga tidak dilaksanakan oleh Lurah Desa, Camat mengusulkan kepada Bupati untuk Bupati dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 16

- (1) Jika Pamong Desa dan staf honorer desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf m, maka Lurah Desa harus sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. memberikan teguran lisan;
 - b. memberikan teguran tertulis pertama;
 - c. memberikan teguran tertulis kedua; dan
 - d. memberikan teguran tertulis ketiga dengan tembusan disampaikan kepada Camat.
- (2) Tenggang waktu pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Pamong Desa dan staf honorer desa yang bersangkutan dapat diberhentikan.
- (4) Pemberhentian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Lurah Desa berkonsultasi kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi pemberhentian.
- (5) Jika Pamong Desa dan staf honorer desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 1, Lurah Desa memberhentikan Pamong Desa atau staf honorer desa yang bersangkutan setelah berkonsultasi kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi pemberhentian.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pemberian cuti kepada aparatur desa yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Aparatur desa yang telah melakukan pelanggaran disiplin aparatur desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diberikan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 April 2018

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 27 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 60

